

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
PIMPINAN DAERAH NASYIYATUL AISYIYAH KOTA TEGAL**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PEGAWASAN PARTIPATIF**

NOMOR: 0159/PM.04/K.JT-35/01/2025
NOMOR: 205/PD/II/F/I/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [29-01-2025], bertempat di Hotel Karlita Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Luthfi Nur Hidayanti, S.T.**, Ketua Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah Kota Tegal (PDNA KOTA TEGAL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah Kota Tegal yang berkedudukan di linik Pratama 'Aisyiyah Siti hajar (It. 2) Jalan kartini Nomor 41 KotaTegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Tegal;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dibidang keagamaan, keperempuanan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan muda dan syiar dakwah Islam;
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal untuk menciptakan Pemilu yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Nota Kesepahaman Bawaslu Republik Indonesia dengan Pimpinan Pusat Nasiyatul Aisyiyah Nomor 0179.1/PM.04/K1/1/2024, Nomor 03/II/f/I/2024

tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan/atau landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama dalam pengawasan pemilu/pemilihan partisipatif di Kota Tegal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah penyelenggaraan Pemilu yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif di Kota Tegal dalam hal keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan dan pengawasan partisipatif pada pemilu/pemilihan di wilayah Kota Tegal.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif anggota Nasyiatul Aisyiyah Kota Tegal dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif di Kota Tegal; dan

- b. Memfasilitasi anggota Nasyyatul Aisyiyah Kota Tegal dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif di Provinsi Kota Tegal dalam bentuk informasi, penerangan dan kegiatan lainnya.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mengumpulkan informasi dan melakukan koordinasi dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu di Kota Tegal sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan pelatihan pengawasan pemilu bagi perempuan di Kota Tegal;
- c. Menyusun materi kampanye yang berkaitan dengan pendidikan pemilu di Kota Tegal bagi perempuan melalui media sosial;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan sekolah politik bagi perempuan di Kota Tegal.

BAB IV

PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif di Kota Tegal.
- (2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU
 - a. Informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal;
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu nota kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu di Kota Tegal sampai pada bulan Januari 2029.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilu yang inklusif melalui edukasi politik bagi Perempuan dan pengawasan partisipatif di Kota Tegal bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Tegal, maka pembiayaannya dapat dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pembiayaan bersama.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan

- (4) Dalam hal tersebut terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tegal



Fauzan Hamid, S.T.

PIHAK KEDUA,
Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah
Kota Tegal



Luthfi Nur Hidayanti, S.T.